

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/SEOJK.03/2024
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
(SEOJK TATA KELOLA SYARIAH BUS UUS)

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK Tata Kelola Syariah ini?

SEOJK ini disusun dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola di perbankan syariah, dimana sebelumnya telah diterbitkan POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BUS dan UUS (POJK Tata Kelola Syariah) pada tanggal 16 Februari 2024.

Penerbitan POJK Tata Kelola Syariah adalah bagian dari program kerja Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027. POJK Tata Kelola Syariah melengkapi pengaturan tata kelola umum yaitu POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang juga berlaku bagi BUS dan UUS.

SEOJK ini sebagai aturan pelaksanaan dari POJK Tata Kelola Syariah yang mengatur mengenai DPS (penilaian kemampuan dan kepatutan/PKK, tugas dan tanggung jawab, hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris, dukungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, remunerasi, serta laporan hasil pengawasan DPS), fungsi terkait tata kelola syariah (manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah), serta kaji ulang ekstern penerapan tata kelola syariah.

2. Kapan pelaksanaan PKK mulai dilakukan kepada calon anggota DPS dan bagaimana mekanismenya?

Sebagaimana Pasal 8 POJK Tata Kelola Syariah, pelaksanaan PKK bagi calon anggota DPS dilakukan bersamaan dengan penetapan DPS sebagai pihak utama bank, yaitu 1 Januari 2025.

Pelaksanaan PKK dilakukan oleh OJK kepada calon anggota DPS setelah bank mengajukan permohonan dan penyampaian dokumen administratif. OJK akan menilai kemampuan dan kepatutan calon anggota DPS tersebut sesuai dengan persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Apabila diperlukan, OJK akan melakukan proses klarifikasi kepada calon yang bersangkutan. Dalam hal proses telah selesai dilaksanakan, OJK akan menetapkan hasil PKK, yaitu Disetujui atau Tidak Disetujui.

3. Bagaimana proses pencalonan bagi anggota DPS yang sudah diajukan permohonannya sebelum pemberlakuan ketentuan PKK?

Pencalonan anggota DPS yang telah diajukan sebelum 1 Januari 2025 akan diproses dengan mekanisme wawancara, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK Tata Kelola Syariah.

4. Apakah terdapat ketentuan masa tunggu/*cooling off* bagi calon DPS yang sebelumnya telah menduduki jabatan lain di Bank?

Tidak terdapat ketentuan *cooling off* bagi calon DPS yang sebelumnya telah menduduki jabatan lain di Bank.

5. Pada Bagian II.A.2.b SEOJK Tata Kelola Syariah, disebutkan bahwa "dalam hal jumlah minimum anggota DPS adalah 3 (tiga) orang maka paling kurang 1 (satu) orang anggota DPS memiliki: ..." Bagaimana penerapan dari ketentuan tersebut?

Berdasarkan Pasal 10 POJK Tata Kelola Syariah, Bank wajib memiliki anggota DPS dengan jumlah paling sedikit 3 orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 dari 3 orang (atau lebih) anggota DPS memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan bukti pengalaman kerja sebagai pejabat di Bank pada fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, atau fungsi audit intern paling kurang 3 (tiga) tahun dan/atau sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang dewan komisaris. Ketentuan ini akan mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2026.

6. Apa bentuk koordinasi antara DPS dengan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah?

Koordinasi antara DPS dengan Direksi yang membawahkan fungsi terkait tata kelola syariah dapat dilakukan melalui pembahasan secara langsung, pembahasan dalam rapat Direksi, atau secara tertulis.

7. Apa pertimbangan adanya contoh dan aspek yang perlu diperhatikan terkait kebijakan remunerasi DPS dalam SEOJK ini?

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), POJK Tata Kelola Syariah telah menetapkan DPS sebagai pihak utama Bank, sebagaimana Direksi dan Komisaris Bank. Selain itu, dalam POJK Tata Kelola Syariah dan SEOJK Tata Kelola Syariah ini terdapat penguatan tugas dan tanggung jawab, ketentuan pemberhentian dan penggantian, serta rangkap jabatan DPS.

Dengan adanya penyesuaian tersebut Bank perlu untuk melihat kembali remunerasi DPS sesuai dengan risiko dan kompleksitas DPS dan proporsionalitasnya terhadap remunerasi anggota Dewan Komisaris. Contoh perhitungan proporsionalitas remunerasi DPS dengan Dewan Komisaris diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Bank untuk menganalisis kesesuaian remunerasi DPS di banknya masing-masing.

8. Apakah fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah wajib untuk dibentuk sebagai satuan kerja tersendiri?

Berdasarkan pengaturan dari POJK Tata Kelola Syariah dan SEOJK Tata Kelola Syariah ini, fungsi terkait tata kelola syariah tersebut dapat dibentuk sebagai satuan kerja tersendiri maupun bagian dari suatu satuan kerja secara umum.

Fungsi terkait tata kelola syariah dapat dibentuk sebagai bagian dari satuan kerja tata kelola secara umum di bawah koordinasi Direksi yang membawahkan fungsi dimaksud dengan tetap menjamin efektifitas pelaksanaan tugas dan peran fungsi tersebut sesuai kompleksitas dan skala usaha Bank.

9. Bagaimana batasan atas persyaratan pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah bagi Pejabat Eksekutif (PE) di masing-masing fungsi tata kelola syariah?

Persyaratan atas pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah bagi PE di masing-masing fungsi tata kelola syariah merupakan ketentuan baru yang diterapkan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas PE di masing-masing fungsi tata kelola syariah.

Pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah ini dapat berbentuk antara lain memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang operasional perbankan syariah, latar belakang pendidikan di bidang ekonomi syariah/keuangan syariah/perbankan syariah, dan/atau pernah mengikuti pelatihan atau sertifikasi di bidang ekonomi syariah/keuangan syariah /perbankan syariah. Pelatihan atau sertifikasi yang menjadi salah satu persyaratan tersebut diharapkan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki reputasi yang baik dan/atau terdaftar di otoritas yang berwenang sehingga calon anggota DPS memiliki kemampuan yang setara dengan pengalaman maupun latar belakang pendidikan di perbankan syariah.

10. Dalam Pasal 42 dan Pasal 43 POJK Tata Kelola Syariah, diatur mengenai laporan pelaksanaan tata kelola syariah dan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola syariah, apakah ketentuan pelaksanaan untuk kedua hal tersebut tidak diatur dalam SEOJK ini?

Laporan pelaksanaan tata kelola syariah dan penilaian sendiri oleh Bank atas penerapan tata kelola syariah tidak diatur di SEOJK ini dan akan diatur dalam SEOJK berikutnya.

11. Dengan berlakunya SEOJK ini, bagaimana status ketentuan lain yang terkait dengan penerapan tata kelola pada Bank?

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SEOJK ini.

POJK lain yang menjadi acuan dan referensi dari SEOJK Tata Kelola Syariah ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan.

12. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 26 November 2024.